



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 69 TELP. 4799093 – 4799380
MARABAHAN KODE POS 70513

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor : 421.1 / 71-2.1 / Disdik

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak-Kanak Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Membaca : Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak **TK. KARTINI** tanggal, 01 Agustus 2006 Nomor : 420 / 38 / WR

Rekomendasi Camat Wanaraya Kecamatan Wanaraya Tanggal, 01 Agustus 2006 Nomor : 421.1 / 298 / WR

Menimbang ; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal, 22 Desember 1982 Nomor. 0374/U/1982 tentang Pembinaan TK Swasta.

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 081/C/I/I/1983 tentang izin tata cara pembukaan TK Swasta.

Bahwa dengan sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas guna Penertiban TK Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh Yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 37 tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000.

- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI.
 - a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983.
 - b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984.
 - c. Nomor 127/C/1993.
 2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979 Nomor 8251.3/Sekj.A/1979.
 3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal 5 Pebruari 1996 Nomor 078/c.96.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- Pertama : Taman Kanak-Kanak **TK. KARTINI** yang beralamat di Desa Kolam Kiri Rt.4 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala yang didirikan oleh Yayasan Binaan Tim Penggerak Kecamatan Wanaraya telah "**tercatat**" pada Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala .
- Kedua : TK Swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila satu tahun ajaran belum memiliki gedung TK, maka keputusan keputusan ini kami tinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan

Pada tanggal : 13 September 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala,




Drs. H. JOHANSYAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 540 010 074

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas
2. Irjen Depdiknas
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel
5. Bupati Barito Kuala
u.p. Kepala BKD. Kab. Barito Kuala
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wanaraya
7. Kepala TK / Ketua Yayasan TK . Kartini